



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 134.4/58/PKS/416-011/2024
NOMOR : 15/HM.04.01/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-10-2024), bertempat di Mojokerto dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TEGUH GUNARKO

: Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. IMAS SUKMARIAH

: Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171 /TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			









PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat desa; dan
9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 30 April 2024 Nomor 415.4/2672/416-112/2024 Perihal Permohonan Kerja Sama.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
							

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto meliputi 5 (lima) materi ujian, terdiri dari Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Umum, dan Pemerintahan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - b. meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto meliputi 5 (lima) materi ujian, terdiri dari Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Umum, dan Pemerintahan.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
6	04	1	12	500	0	1	R

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima hasil pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1). Nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2). Berita Acara hasil seleksi calon perangkat desa selain pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi CAT BKN; dan

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA		
6	04	f	h	no	u	R

- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
 - menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
 - menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
 - menerima pembayaran biaya PNPB pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - melaksanakan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - menyerahkan hasil pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
 - berita acara hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa selain pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
 - menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
6	04	1	12	500	4	12	

- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan menggunakan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5









MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan melaksanakan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- (2) Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional II BKN Surabaya.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNPB sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada APBDesa Pelaksana dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
							

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum naskah Perjanjian Kerja Sama diakhiri.

Pasal 8









PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terkait batas waktu seperti dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir jika:
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis; dan
 - b. Untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
							

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10









KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/ atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
							

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No.16 Mojokerto

Telepon : (0321) 321948

E-mail : dpmd.kabmojokerto@gmail.com

b. PIHAK KEDUA









u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Gedung II
Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

Faximile : (021) 8093008

E-mail : ppss@bkn.go.id

PIC : Ramzit Parningotan Purba (Analisis SDMA Ahli Muda)
085226459112

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
							

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



TEGUH GUNARKO

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
S,	at	r	D	Se	a	R	